



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik, 74662
Fax; /Telp. 0532-6611975 email : sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com
Laman : lamandau.bawaslu.go.id

Nanga Bulik, 17 Agustus 2024

Nomor : 011/PM.00.02/K.KH-09/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Lamandau

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum :

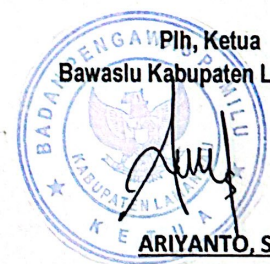
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang ;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Lamandau Tahun 2024, menjelang tahapan Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan sengketa proses pada Pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lamandau menghimbau agar melaksanakan proses Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Dengan berdasarkan pasal 34 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.

- 2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipapan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari.
 - 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarkan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a) Laman KPU dan/atau
 - b) Aplikasi berbasis teknologi informasi
 - 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan.
 - 5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilihan secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
2. Pada Pasal 35 menyatakan bahwa :
- 1) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi mengenai :
 - a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Perbaikan Data Pemilih;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk perbaikan, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan.
 - 3) PPS melakukan verifikasi kepada Pemilihan yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


Plh, Ketua
Bawaslu Kabupaten Lamandau
ARIYANTO, SP

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Peringgal